



**KOMISI INFORMASI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 013/XII/KIPDIY-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada **Senin** tanggal **empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas (4-1-2016)** telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor : 013/XII/KIPDIY-PS/2015 di Kantor Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

**Djaswadi**

beralamat di Kalangan UH 5/753, RT 17,RW 04  
Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

**terhadap :**

**Sulasmi,S.IP.,M.Si**

Kepala Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Pandeyan Gg.  
Mpu Sendok UH V No. 783 Yogyakarta yang  
selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Para Pihak menerangkan bersedia mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

- a. Kronologi penjualan tanah yang tercatat dalam register No. 234 Blok XXVII an. Hardjo Diwiryo alias Kiyat kepada Padmowarsono alias Sabiyu;
- b. Kutipan leter C an. Harjo Diwiryo.

### **Pasal 2**

Kedua belah pihak bersepakat mengakhiri sengketa dengan kesepakatan perdamaian bahwa :

- (1) Djaswadi selaku pemohon informasi menerima penjelasan keterangan dari Lurah Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta terkait permohonan informasi yang diajukan kepada Lurah Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- (2) Permohonan proses peralihan tanah yang tercatat dalam register No. 234 Blok XXVII an. Hardjo Diwiryo alias Kiyat kepada Padmowarsono alias Sabiyu beserta dokumennya dapat ditanyakan kepada BPN sebagaimana jawaban Lurah Pandeyan bernomor 100/184 tertanggal 30 November 2015 perihal Jawaban Permohonan.

### **Pasal 3**

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- (1) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- (2) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan

mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.  
KOMISI PERALIHAN

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas (4-1-2016)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan bersama tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas (11 -01-2016)**, oleh kami **Warsono,SH.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Drs Martan Kiswoto,MA. dan Hazwan Iskandar Jaya,SP.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Senin** tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas ( 18-01-2016 )**, dengan didampingi oleh **Winarni,SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon dan Kuasa Termohon.**

Ketua Majelis,

**TTD**

**(Warsono,SH.)**

Anggota Majelis,

**TTD**

(Drs.Martan Kiswoto,MA)

Anggota Majelis,

**TTD**

(Hazwan Iskandar Jaya,SP)

Panitera Pengganti,

**TTD**

(Winarni,SH.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 18 Januari 2016

Panitera Pengganti,

**TTD**

( Winarni,SH.)